

**PERAN LEMBAGA PERADILAN DALAM MENGEFEKTIFKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIASI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Kelas 1B Tahun 2019)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (FSEI)
Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2020 M/1441 H**

ABSTRAK

Ari Rizky Romadhon. NIM: 1414211009, "Peran Lembaga Peradilan Dalam Mengefektifkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Kelas 1B Tahun 2019)"

Mediasi adalah salah satu alternatif yang disediakan oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efektif dan efisien. Dalam perkembangannya, peraturan yang mengatur tentang mediasi ini sudah pernah diubah beberapa kali. Mahkamah Agung melalui kewenangannya, pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan terbarunya mengenai hal ini yaitu dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun sudah mengalami perubahan untuk mengoptimalkan peraturan sebelumnya, bukan berarti PERMA ini telah sempurna dalam pelaksanaannya. Ada begitu banyak faktor yang dapat membuat sebuah peraturan menjadi tidak efektif ketika dijalankan. Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukumnya membagi faktor-faktor ini menjadi lima, yaitu faktor perundangan-undangan, penegak hukum, fasilitas atau sarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "apa saja peran lembaga peradilan dalam mengefektifkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B, bagaimana efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam meminimalisasi angka perceraian, serta apa saja faktor penghambat serta pendukung efektivitasnya". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara *interview* (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga peradilan di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif. Dari lima faktor yang dijadikan parameter, faktor penegak hukum adalah penyebab utama ketidakefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

Kata kunci: Mediasi, PERMA, Efektivitas

ABSTRACT

Ari Rizky Romadhon. NIM: 1414211009, "The Role of Judicial Institutions in Making the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 Concerning Mediation (Case Study of the Cirebon City Religious Court Class 1B of 2019)"

Mediation is one of the alternatives provided by the judiciary to resolve disputes more effectively and efficiently. During its development, the regulations governing mediation have been amended several times. The Supreme Court through its authority, in 2016 issued a regulation regarding this matter, namely by issuing PERMA Number 1 of 2016 as the previous regulation, namely PERMA Number 1 of 2008. Even though it has undergone changes to optimize the previous regulation, it does not mean that this PERMA has been perfect in its implementation. There are so many factors that can make a rule ineffective when enforced. Soerjono Soekanto in the most effective theory divides these factors into five, namely the factors of legislation, law enforcement, facilities, society, and culture.

The purpose of this research is to answer the questions that form the problem formulation: "what are the roles of the judiciary in making PERMA Number 1 of 2016 at the Cirebon Religious Court Class 1B, what is the authority of PERMA Number 1 of 2016 in minimizing the divorce rate, and what are the inhibiting factors? as well as supporters of his strength ". This research uses qualitative research, data collected by means of interviews, observation, and documentation.

Based on the data analysis carried out, the results of this study indicate that the judiciary's role in the Cirebon Religious Court has not been effective. Of the five factors that are used as parameters, law enforcement factors are the main cause of the ineffectiveness of PERMA No.1 of 2016 at the Cirebon Class 1B Religious Court.

Keywords: Mediation, PERMA, Effectiveness

الملخص

اري رزقي رمضان، 1414211009، دور المؤسسات القضائية في اصدار لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن الوساطة "لعام 2019 المحكمة الدينية لمدينة شيرييون الفئة 1 ب"

الوساطة هي أحد البدائل التي يوفرها القضاء حل النزاعات بشكل أكثر فعالية و فعالة. في سياق تطويرها ، تم تعديل اللوائح المنظمة للوساطة عدة مرات. من خلال سلطة المحكمة العليا، في عام المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016 صدرت لائحة جديدة في هذا الشأن من خلال إصدار اللوائح المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2008. وعلى الرغم 2016 بدلًا من اللائحة السابقة، وهي من أن قد تم تعديله لتحسين القواعد السابقة، وهذا لا يعني قاعدة المحكمة العليا كانت بهذه مثالية في تنفيذها. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن يجعل القاعدة غير فعالة عند تطبيقها. يقسم في نظرته حول الفعالية القانونية هذه العوامل إلى خمسة ، وهي عوامل التشريع سورجونو سوكانتو وإنفاذ القانون والمرافق أو المرافق والمجتمع والثقافة.

وكان الغرض من هذه الدراسة للإجابة على السؤال أن صياغة المشكلة: "ما هو دور السلطة القضائية في إحداث المحكمة العليا اللائحة رقم 1 لسنة 2016 بشأن الدينية محكمة سيرييون الفئة اللوائح المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016 للحد من عدد حالات الطلاق، 1 ب، كيف فعالية وكذلك ما هي العوامل المبطة والداعمة لفعاليتها ". يستخدم هذا البحث البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق

بناءً على تحليل البيانات الذي تم إجراؤه ، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن دور القضاء في محكمة سيرييون الدينية لم يكن فعالاً. من بين العوامل الخمسة المستخدمة كمعايير ، فإن عوامل إنفاذ القانون هي السبب الرئيسي لعدم فعالية لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 في محكمة سيرييون الدينية من الفئة 1 ب.

الكلمات المفتاحية: الوساطة ، بيرما ، فاعلية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA PERADILAN DALAM MENGEFEKTIFKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG MEDIASI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Kelas 1B Tahun 2019)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)

Oleh:

ARI RIZKY ROMADHON
NIM : 1414211009

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Sugianto, MH.
NIP. 196709082005011 002

Asep Saepulloh, S. Ag. M.HI
NIP. 19720915200003 1 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
(Akhwal Syaksiyah),



H. Kursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Ari Rizky Romadhon, NIM : 1414211009 dengan judul “Peran Lembaga Peradilan Dalam Mengefektifkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Kelas 1B Tahun 2019)”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalāmu'alaikum wr. wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,
Dr. H. Sigitanto, M.H.
NIP. 196702082005011 002

Pembimbing II,
Asep Saepulloh, S. Ag. M.H.I
NIP. 19720915200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga
(Akhwal Syaksiyah),

H. Nursyamsudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul : PERAN LEMBAGA PERADILAN DALAM MENGEFETIFKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON KELAS 1B TAHUN 2019), telah dimunaqasahkan pada tanggal 6 November 2020, di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 6 November 2020

Oleh :

ARI RIZKY ROMADHON
NIM : 1414211009

Sidang Munaqasah:



Ketua Sidang,

H. Mursyamisudin, M.A.
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris Sidang,

Asep Saepulloh, S. Ag. M.HI
NIP. 19720915200003 1 001

Anggota:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M. Ag
NIP. 19590321198303 1 002

Penguji II,

H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP. 19730329200003 1 002

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Rizky Romadhon

NIM : 1414211009

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 26 Oktober 1996

Alamat : Desa Sidamukti RT.02 RW.05 Kel. Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Lembaga Peradilan Dalam Mengefektifkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Kelas 1B Tahun 2019)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apa pun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 6 November 2020



ARI RIZKY ROMADHON
NIM: 1414211009

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ari Rizky Romadhon. Lahir di Brebes, 26 Oktober 1996. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Abdul Roji dan Ibu Rokhimah. Beralamat di Desa Sidamukti RT/RW 02/05, Kelurahan Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Adapun pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah:

1. SDN Adisana 02 tahun 2002 sampai 2008.
2. SMPN 1 Bumiayu tahun 2008 sampai 2011.
3. MAS Nurul Huda Munjul Pesantren tahun 2011 sampai 2014.
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2014 sampai 2020.

Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga pernah menimba ilmu di pondok pesantren, tepatnya di Ponpes. Nurul Huda Munjul, Astanajapura, Cirebon dari tahun 2011 sampai 2014.

Cirebon, 6 November 2020
Yang membuat pernyataan,

Ari Rizky Romadhon
NIM: 1414211009



KATA PENGANTAR

Alhamdulillāh, puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Begitu banyak halangan, rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang penulis beri judul “Peran Lembaga Peradilan Dalam Mengefektifkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon Kelas 1B Tahun 2019)” ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya selesai juga. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. H. Nursyamsudin, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah).
4. Dr. E. Sugianto, MH., dan Asep Saepulloh, S. Ag. M.HI., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan arahan serta pertimbangan-pertimbangan bagi penulis selama penyusunan.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Terkhusus untuk Ibu dan Bapak saya, terima kasih atas cinta dan segala perjuangan tiada henti serta doa-doa teduh yang selalu memayungi. Kalian adalah muara dari segala hal baik.
7. Untuk kedua saudari saya, Mba Lala dan Rizka Maulida, terima kasih atas semangatnya.
8. Kedua kawan saya, Amir dan Gus Zami, terima kasih telah sama-sama berjuang hingga akhir. Perjalanan masih begitu panjang, mari lanjutkan kegilaan dan *pisuhan* yang biasa kita lakukan.
9. Masyarakat Nuansa Majasem, terkhusus untuk Syahrul dan Deny, kalian saksi atas proses yang tidak mudah ini. Terima kasih atas tumpangannya.
10. Untuk semua orang yang pernah hadir dan memberi makna dalam hidup, terima kasih telah membentuk saya menjadi orang yang kalian lihat hari ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi manfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi keluarga Muslim di manapun berada. Skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Cirebon, 6 November 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II : MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (TINJAUAN PUSTAKA)	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	20
1. Secara Umum.....	20

2. Peraturan Undang-Undang	21
B. Sejarah Mediasi di Indonesia.....	22
C. PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Mediator	27
1. Pengertian Mediator.....	27
2. Peran dan Fungsi Mediator	28
3. Tipe-tipe Mediator	29
E. Tinjauan Umum Tentang Proses Pelaksanaan Mediasi	30
BAB III : SOCIAL SETTING PENGADILAN AGAMA CIREBON KELAS 1B	
A. Letak Geografis Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B	36
B. Sejarah Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.....	38
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B	40
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan	41
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B	42
BAB IV : PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA CIREBON KELAS 1B	
A. Analisis Mengenai Peran Lembaga Peradilan	47
B. Analisis Efektivitas Mediasi	50
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	63
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Struktur Organisasi	45
Tabel 4.1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Cirebon	48
Tabel 4.2. Persentase Perceraian	50
Tabel 4.3. Mediator di Pengadilan Agama Cirebon	56
Tabel 4.4. Fasilitas di Pengadilan Agama Cirebon	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Wilayah Hukum	38
Gambar 3.2. Struktur Organisasi	45



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Šad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik
غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	

ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
هـ	Ha'	H	
ءـ	Hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	Ya	Y	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fathah	A	A
º	Kasrah	I	I
ً	Dammah	U	U

Contoh:

كـبـ - katabah NURJATI

سـعـلـ - su'ila

يـذـهـبـ - yażhabu

ذـكـرـ - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـأـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و	Fathah dan wawu	Au	a dan u
---	-----------------	----	---------

Contoh:

كيف – *kaifa*

حول – *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا / ا	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan Wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – *qāla*

قیل – *qīlā*

رمى – *ramā*

يقول – *yaqūlu*

4. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua:

a. Ta' Marbuthah hidup

Ta' marbuthah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuthah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طلحة - *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنَّة - *Rauḍah al-Jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – *rabbana*

نِعْمَةٌ – *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan "al". Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرَّجُل – *al-rajulu*

السَّيِّدَة – *al-sayyidatu*

القَلْمَنْ – *al-qalamu*

الْجَلَالُ – *al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- شَيْءٌ - *syai'un*

- امْرٌ - *umirtu*

- التَّوْءُ - *al-nau'u*

- تَأْخِذُونَ - *ta'khuzūna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzānā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammudun illa Rasūl*

- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

الله الامرجيغا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

